Kecamatan Cimanuk

jl.Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang 42271 085711331400

www.kecamatancimanuk.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Legalisasi Surat-Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke kantor kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratanpemohon;
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses legalisir surat tersebut
4. Pemohon menerima suratnya telah dilegalisir

1. Pemohon datang langsung ke kantor kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratanpemohon
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses legalisir surat tersebut
4. Pemohon menerima suratnya telah dilegalisir

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisisr Surat

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kecamatan Cimanuk

jl.Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang 42271 085711331400

www.kecamatancimanuk.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Pemohon/masyaratakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

a. Melalui Link layanan survey kepuasan masyarakat https://s.id/skm360118

b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan

c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:09. Klik di sini untuk melihat halaman asli.